



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR: 032/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 39/HK.03.2-BA/3174/KPU-Kota/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan

pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;

melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan

melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN**

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 032/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Agus Sudono	Ketua KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
2.	Yusuf Satyanegara	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
3.	Ahmad Barizi	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
5.	Dody Wijaya	Anggota KPU Kota Jakarta Selatan	Pembina
6.	Susila Hery Prabawa	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Atika



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 032/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Atika	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Artanty Arsyad	Staf Sub Hukum	Staf Redaksi Hukum
3.	Indah Dian R	Staf Sub Hukum	Staf Redaksi Hukum
4.	Heru Gian Setiono	Staf Sub Hukum	Staf Redaksi Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN

ttd

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Atika

